



**GAGASAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN ANAK BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PENANGANAN PERKARA
PIDANA**

Wulan Widari Indah

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau

email: wulanwidariindah@gmail.com

ABSTRAK

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah restitusi terhadap korban anak berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan dan bagaimanakah gagasan restitusi terhadap korban anak terkait peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam penanganan perkara pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang gagasan terhadap restitusi korban anak terkait lembaga perlindungan saksi dan korban dalam penanganan perkara pidana.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Restitusi terhadap korban anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tanggungjawab pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana yang pertama adalah pelaku tindak pidana yang tidak mampu secara keuangan. Restitusi anak memiliki kelemahannya itu tidak terdapatnya alat pemaksa dalam pelaksanaan kewajiban restitusinya. Pelaku tindak pidana yang kedua adalah pelaku yang masih anak-anak. Dalam hal ini, pelaku yang masih anak-anak tidak dapat di bebaskan kewajiban restitusi. Hal ini didasari oleh konsep diversifikasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dimana konsep diversifikasi ini mengatur mengenai pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana menjadi proses di luar peradilan pidana. Apabila pelaku yang melakukan tindak pidana adalah anak-anak maka akan dilakukan proses mediasi antara pihak keluarga korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana sehingga mencapai hasil damai di antara para pihak. Dan gagasan restitusi terhadap korban anak terkait peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam penanganan perkara pidana yaitu dimana restitusi anak diajukan oleh pihak keluarga korban yang terdiri atas orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dan orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana. Restitusi anak memiliki kekhususan yaitu pengajuan permohonan restitusi tidak hanya dapat diajukan oleh pihak anak korban tindak pidana, namun penyidik berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak anak korban bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan restitusi dan pihak penyidik wajib mendampingi pengajuan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kata kunci: gagasan; restitusi korban anak; lembaga perlindungan saksi dan korban

ABSTRACT

Restitution is the payment of compensation which is charged to the offender based on a court decision that has permanent legal force for material and / or immaterial losses suffered by the victim or his heir. The main problem in this research is how the restitution of child victims is based on the Statutory Regulations and how the idea of restitution of child victims is related to the role of witness and victim protection institutions in handling criminal cases.

The research method used is in this study, the author uses normative legal research that is library research, which is a method of collecting data by studying books, legislation, and writings related to this research. The nature of the research, this research is analytical descriptive, which provides a clear and detailed description of an incident that occurred on the idea of restitution of child victims related to witness and victim protection institutions in handling criminal cases.

From the results of the study it can be concluded, Restitution of child victims is based on legislation in force in the implementation of the responsibility of the perpetrators of crime, the first offender is a criminal offender who is financially incapable. Children's restitution has the disadvantage that there is no coercive tool in carrying out its restitution obligations. The second criminal offender is a child offender. In this case, the perpetrators who are still children cannot be charged restitution obligations. This is based on the concept of diversion contained in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, where the concept of diversion regulates the transfer of child cases from criminal justice processes to processes outside of criminal justice. If the offender is a child, a mediation process will be conducted between the families of the victims of the crime and the perpetrators of the crime so as to achieve a peaceful outcome between the parties. And the idea of restitution of child victims is related to the role of witness and victim protection institutions in handling criminal cases, wherein the restitution of children is submitted by the victim's family consisting of parents or guardians of children who are victims of crime, child heirs who are victims of criminal acts and persons who is authorized by a parent, guardian or child heir who is a victim of a criminal offense. Child restitution has the specificity that submission of a request for restitution can not only be submitted by a child victim of a crime, but the investigator is obliged to inform the child victims that they have the right to apply for restitution and the investigator must accompany the submission to the Witness and Victim Protection Agency (LPSK).

Keywords: *ideas; child victim restitution; witness and victim protection institutions*

PENDAHULUAN

Dalam restitusi seperti diumpamakan reparasi, kekhawatiran tentang kerusakan dan tentang korban adalah perhatian pertama. Tindakan konstruktif, penebusan diarahkan terlebih dahulu ke korban (*In restitution, as in reparations, concern about the damage and about the victim is a first concern. A constructive, redeeming act is directed first towards the victim*).¹

¹ Albert Eglash, Creative Restitution A Broader Meaning for an Old Term, *Jurnal of A Criminal Law and Criminology*, Volume 48,

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Pasal 1 ayat 13 menyebutkan Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Selain dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (sebelum

Northwestern University School of Law Scholarly Commons, hlm 619.

direvisi menjadi Undang-Undang 31 Tahun 2014, sebelumnya Undang-Undang 13 Tahun 2006), ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. PP tersebut mengatur secara rinci tata cara pengajuan restitusi dari korban ke LPSK, tata cara pemeriksaan substansi oleh LPSK terhadap permohonan restitusi korban, tata cara permintaan restitusi kepada Penuntut Umum dan Pengadilan, hingga pelaksanaan restitusi. Meski begitu masih ada kekurangan pada PP tersebut, yakni terkait bagaimana mekanisme jika restitusi tidak dilaksanakan oleh pelaku kejahatan, atau bagaimana jika pelaku kejahatan tidak mampu secara materi untuk membayar restitusi.²

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban, Dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Pelaksanaan Restitusi Bagi

Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana telah mengatur pelaksanaan pemberian hak restitusi bagi anak korban tindak pidana, namun pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana masih menimbulkan beberapa persoalan hukum. *Pertama*, pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana belum memuat solusi apabila restitusi tidak dibayarkan. Persoalan hukum *kedua*, rumitnya prosedur pengajuan restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana mengatur bahwa pengajuan permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban, yaitu:

- a. Identitas pemohon;
- b. Identitas pelaku;
- c. Uraian tentang peristiwa pidana yang dialami;
- d. Uraian kerugian yang diderita;
- e. Besaran atau jumlah restitusi.

² *Ibid.*, hlm 621.

Seluruh syarat ini tentu cukup menyulitkan bagi korban atau wali dalam pengurusannya dan akan jauh lebih baik jika urusan administratif ini dapat difasilitasi dengan bantuan jaksa atau LPSK sebagai lembaga yang memang dimintai bantuan oleh korban. Persoalan hukum yang *ketiga* berkaitan dengan pembuktian kerugian nilai materiil. LPSK mengakui bahwa kendala implementasi restitusi yang efektif terletak pada pembuktian kerugian nilai materiil yang terkadang tidak dimiliki oleh korban. LPSK menyatakan bahwa kalangan korban terkadang mengalami masalah pembuktian formil, dimana mereka menanggung biaya bagi korban, namun tidak dapat membuktikannya.

Berdasarkan hasil survei Di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Riau, mengenai kasus yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Provinsi Riau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jenis Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) di Provinsi Riau Tahun 2017-
2018

No	Jenis Kasus	Tahun	
		2017	2018
1	KDRT	37	44
2	Kejahatan Seksual	35	40
3	Hak Asuh Anak	22	27
4	ABH	5	7
5	Penganiayaan	2	16
6	Anak Hilang	0	3
7	<i>Trafficking</i>	6	2
8	Kekerasan Psikis	5	7
9	Kasus Pendidikan Anak	5	2
10	Kekerasan Fisik	0	6
11	Pidana Murni	6	7
12	Kenakalan Remaja	6	15
13	Penelantaran Tenaga Kerja	0	0
14	Pencemaran Nama Baik	0	0
15	Menuntut Perjanjian	0	0
16	Narkoba	0	10
17	Pelanggaran HAM	0	0
Jumlah		129	186

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Riau pada Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat, Kasus yang ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Provinsi Riau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun dalam hal ini penulis memfokuskan pada kasus eksploitasi seksual anak atau sering disebut dengan kejahatan seksual dan penganiayaan. Kasus kejahatan seksual pada tahun 2017 berjumlah 35 kasus sedangkan tahun 2018 berjumlah 40 kasus. Adapun kasus penganiayaan pada tahun 2017 berjumlah 2 kasus sedangkan tahun 2018 berjumlah 16 kasus. Kedua kasus tersebut terjadi terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember.

Berbagai dampak buruk atau pengaruh negatif, sebagai akibat dihadapkannya anak dengan proses peradilan pidana, merupakan pelanggaran atas hak-hak dasar atau asasi anak. Pelanggaran hak asasi anak telah terjadi, sejak dimulainya proses peradilan terhadap dirinya (anak). Sejatinya anak memperoleh hak untuk bermain di masa kecilnya, namun karena perbuatan nakal, anak harus menghadapi proses peradilan yang terpaksa harus menyita waktu bermainnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah restitusi terhadap korban anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimanakah gagasan restitusi terhadap korban anak terkait peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam penanganan perkara pidana?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan

yang terkait dengan penelitian ini.³ Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang gagasan terhadap restitusi korban anak terkait lembaga perlindungan saksi dan korban dalam penanganan perkara pidana.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum, perlindungan hukum terhadap tindak pidana anak di Indonesia. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.⁴ Untuk memperoleh suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan (analisis) yang juga merupakan fakta, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.⁵

³ Soerjono Soekanto, 2003. *Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 23.

⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif..., Op., cit.*, hlm 32.

⁵ Aslim Rasyad, 2005. *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, hlm 20.

PEMBAHASAN**Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Anak korban tindak pidana yang berhak untuk mendapatkan restitusi yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis serta anak korban kejahatan seksual. Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan melalui penyidik dan penuntut umum atau setelah putusan pengadilan yang dapat diajukan melalui LPSK. Bentuk tuntutan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan media dan/atau psikologis. Pihak yang dapat mengajukan resistusi, diantaranya orangtua atau wali anak korban tindak pidana; ahli waris anak korban tindak pidana; orang yang diberi kuasa oleh

orangtua, wali atau ahli waris anak korban tindak pidana dengan surat khusus; atau lembaga yang diberikan kuasa.⁶

Hal ini didasari oleh konsep diversifikasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dimana konsep diversifikasi ini mengatur mengenai pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana menjadi proses di luar peradilan pidana. Apabila pelaku yang melakukan tindak pidana adalah anak-anak maka akan dilakukan proses mediasi antara pihak keluarga korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana sehingga mencapai hasil damai di antara para pihak. Dalam tindak pidana pelaku tindak pidana dapat terjadi pada anak-anak sehingga dalam pemenuhan kewajiban restitusinya terdapat pertentangan yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut penulis, dalam konteks hukum materiil restitusi, tidak dijelaskan apakah restitusi merupakan pidana pokok atau pidana tambahan, hal ini disebabkan karena restitusi tidak diatur di dalam KUHP sebagai salah satu jenis pidana. Hal inilah yang menyebabkan restitusi belum

⁶ Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Karisma Putra Utama, Jakarta, hlm 31.

dipandang sebagai salah satu jenis "pidana" oleh penegak hukum. Untuk pertama kali, restitusi diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 98 - Pasal 101 yang merupakan hukum formil tentang restitusi. Dalam KUHAP diatur tentang tata cara membayar ganti rugi pada korban tindak pidana. Dalam hal ini, korban harus aktif menghubungi JPU agar dimasukkan dalam suratuntutannya. Namun dalam praktek, kemauan JPU untuk memasukkan restitusi dapat dikatakan "langka", karena dianggap tidak mudah dan menambah beban pekerjaan.

Dalam perkembangan selanjutnya restitusi diatur dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Dalam undang-undang ini, restitusi dapat diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat. Restitusi diajukan dalam surat tuntutan JPU dalam Pengadilan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa restitusi hanya dibatasi kepada korban-korban pelanggaran HAM berat, sementara untuk pelanggaran HAM yang tidak masuk kategori HAM berat maka korban tidak berhak mendapatkan restitusi. Ini menunjukkan ada diskriminasi delik. Undang-Undang memberikan batasan hanya pada delik HAM berat, dan tidak jelas argumentasi yuridis, kenapa pelanggaran HAM biasa tidak berhak

mendapatkan restitusi, padahal subjek deliknya sama yaitu negara.⁷

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris memberikan jaminan restitusi kepada korban. Pengajuannya juga dimasukkan dalam tuntutan dan sebelum putusan. Undang-Undang ini juga mengatur jangka waktu pemberian restitusi pasca lahirnya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya lahir Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban yaitu Undang-Undang No 13 Tahun 2006 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No 31 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa restitusi diajukan melalui LPSK dan LPSK selanjutnya berkoordinasi dengan JPU untuk dimasukkannya restitusi dalam tuntutan. Bahkan LPSK dapat mengajukan restitusi setelah putusan pengadilan sekalipun. Sementara itu dalam Undang-Undang 21 Tahun 2007, restitusi dapat langsung dimasukkan dalam tuntutan JPU tanpa melalui LPSK. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian diatur dalam Peraturan

⁷ Supriyadi Widodo dan Zainal Abidin, 2014. *Memastikan Pemenuhan Hak Atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm 12.

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, maka restitusi dapat dimasukkan sejak penyidikan, atau melalui LPSK atau melalui JPU.⁸

Contoh kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 327/Pid.Sus/2019/PN.PDG pada 3 September 2019, telah dijelaskan upaya penegakan hukum yang memulihkan korban kekerasan seksual. Ini putusan pertama pengadilan mengabulkan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Sumatera Barat. Kasus ini bermula dari perkosaan terhadap dua orang anak perempuan. Melalui JPU Kejaksaan Negeri Padang, mengajukan restitusi di dalam tuntutananya sebesar Rp 194.000.000,- (*seratus sembilan puluh empat juta rupiah*). Majelis Hakim kemudian memutuskan memberikan restitusi bagi korban sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*). Uang ganti rugi tersebut digunakan untuk kehilangan penghasilan orang tua korban, biaya pemulihan alat genital, biaya kehidupan sosial anak dan keluarga diantaranya biaya sewa rumah kontrakan, biaya bantuan pendidikan anak dan biaya perawatan medis dan psikologis korban.

Jaksa mengajukan restitusi untuk biaya pemulihan fisik korban, biaya kehidupan sosial, bantuan pendidikan anak, dan perawatan medis, serta perawatan psikologis korban. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan perkosaan terhadap perempuan yang menjadi saksi korban. Permohonan restitusi yang diajukan jaksa bukan tanpa dasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang di derita korban atau ahli warisnya. Restitusi merupakan upaya pengembalian hak-hak korban yang hilang akibat dari terjadinya kejahatan yang mesti dipulihkan.

Menurut penulis, dalam proses penegakan hukum, seringkali anak korban tindak pidana tidak mendapatkan pemulihan. Negara lebih fokus pada upaya memenjarakan pelaku kekerasan seksual ke jeruji besi dan menjadi pesakitan. Padahal nasib korban juga harus diperhatikan. Tindak pidana kekerasan seksual yang dialami anak-anak mungkin sulit hilang dalam seketika. Kekerasan seksual meninggalkan trauma psikis yang

⁸ *Ibid.*, hlm 13.

sangat panjang dan terkadang juga luka fisik dan medis. Seringkali juga berdampak pada permasalahan lainnya seperti harus evakuasi ke tempat yang lebih aman, dan orang tua harus mengubah pekerjaan.

Sejumlah peraturan sudah diterbitkan, antara lain Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut penulis, pengaturan itu saja tidak cukup. Faktanya, tidak ada upaya paksa yang dapat dilakukan segera jika terpidana tidak membayar restitusi. Berbeda halnya dengan aturan kompensasi dalam tindak pidana terorisme, yang memungkinkan alternatif sanksi lain jika terpidana tidak membayar kompensasi kepada korban. Penulis berharap kebijakan hukum ke depan, misalnya dalam revisi KUHP, jaminan eksekusi putusan restitusi diperkuat.

Gagasan Restitusi Terhadap Korban Anak Terkait Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Penanganan Perkara Pidana

Menurut penulis, anak yang menjadi korban tindak pidana dan dapat mengajukan permohonan restitusi yaitu:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Anak yang dieksloitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
3. Anak yang menjadi korban pornografi.
4. Anak Korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
5. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.
6. Anak korban kejahatan seksual.

Sedangkan permohonan restitusi yang diajukan harus memuat sekurang-kurangnya yaitu:

- a. Identitas Pemohon;
- b. Uraian Tentang Tindak Pidana;
- c. Identitas Pelaku Tindak Pidana;
- d. Uraian Kerugian Yang Nyata-Nyata Diderita; Dan
- e. Bentuk Restitusi yang diminta.

Permohonan restitusi juga harus melampirkan kelengkapan lainnya yang menjadi syarat permohonan yaitu:

- a. Fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang

- dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
 - d. Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia;
 - e. Surat keterangan dari kepolisian negara republik indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana;
 - f. Surat keterangan hubungan keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga; dan
 - g. Surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa Keluarga.

Apabila permohonan Restitusi yang diajukan perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut. Selanjutnya LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Restitusi diterima. Apabila terdapat kurang lengkap permohonan, LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal

permohonan menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan. Apabila hal ini tidak dilengkapi pemohon, maka pemohon dianggap mencabut permohonannya.

Setelah dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi ini, LPSK dapat memanggil Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberi keterangan. Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Dalam hal korban, keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali. LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon.

Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya. Pertimbangan LPSK disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi. Apabila permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang. Sementara apabila permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Penetapan selanjutnya disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan. Selanjutnya LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7

(tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebelum tuntutan dibacakan, putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan. LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

Berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan tersebut, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima, Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan tersebut. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK. Apabila pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan Restitusi.

Pasal 5 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pada umumnya berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat.
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum.
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
 - d. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi.
 - g. Anak dengan HIV/AIDS.
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
 - i. Anak korban Kekerasan Fisik dan/atau psikis.
 - j. Anak korban kejahatan seksual.
 - k. Anak korban jaringan terorisme.
 - l. Anak Penyandang Disabilitas.
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana yang berkaitan dengan perlindungan Anak Saksi dan Anak Korban, berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- e. Tidak dipublikasikan identitasnya.

Dalam memberikan perlindungan terhadap Anak Saksi dan/atau Anak Korban, Pasal 19 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa:

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak

Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

- f. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- g. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai Hak Anak Korban dan Anak Saksi diatur dalam 1 Bab tersendiri dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Bab VII Anak Korban Dan Anak Saksi, dari mulai Pasal 89 sampai dengan Pasal 91, yakni sebagai berikut:

Pasal 89, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas :

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- Ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi ini adalah mengenai tata cara pemberian perlindungan, pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi, pembiayaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pasal 91 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:
1. Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
 2. Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.
 3. Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
 4. Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, LPSK dalam menjalankan layanan pemberian perlindungan memiliki tugas untuk memastikan agar saksi dapat memberikan keterangan pada setiap tahapan proses peradilan pidana atas apa yang ia dengar, lihat dan ia alami sendiri

dengan aman tanpa adanya ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dalam upaya untuk memberikan layanan perlindungan kepada saksi dan korban, layanan pemberian perlindungan dibagi menjadi 4 besaran jenis layanan, yakni :⁹

- a. Layanan perlindungan yang mencakup pemenuhan perlindungan saksi dan/atau korban yang ditekankan pada perlindungan fisik;
- b. Layanan pemberian bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikososial bagi korban;
- c. Layanan fasilitasi pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi;
- d. Layanan dukungan pemenuhan hak prosedural saksi dan korban, yang terdiri dari dukungan terhadap pemenuhan hak-hak prosedural saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, perlindungan hukum dan pendampingan selama proses peradilan pidana berjalan.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006

⁹ Erasmus Napitupulu, 2014. Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan korban untuk Beberapa kasus (Hak asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan korupsi), *Jurnal LPSK*, Jakarta, hlm 155

Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terdapat tambahan beberapa ayat dalam Pasal 29 A yang lebih memadai guna mengakomodir mekanisme perlindungan saksi dan korban yang masih dalam kategori anak.

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dalam Pasal 29A, bahwa:

- (1) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
 - a. Orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;
 - b. Orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;
 - c. Orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;
 - d. Anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau
 - e. Orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.
- (3) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban

yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.

Hal ini selaras dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa:

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- (2) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Maka dari pada itu pemerintah, dalam hal restitusi anak pemerintah harus memiliki aturan hukum yang jelas mengenai besaran biaya yang wajib dibayar dan dipenuhi oleh pelaku tindak pidana dalam membayarkan kewajiban restitusinya. Hal ini menjadi tidak adil bagi pihak anak korban tindak pidana karena haknya tidak terpenuhi. Agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai

dengan yang diharapkan restitusi anak memiliki aturan hukum yang jelas dan batasan waktu kepada pelaku tindak pidana untuk membayarkan kewajiban restitusinya kepada pihak anak korban tindak pidana. Sedangkan masyarakat, diharapkan kedepannya terdapat pemerataan informasi terhadap restitusi anak antara pihak anak korban tindak pidana dan aparat penegak hukum sehingga hak restitusi ini dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya.

Sementara itu, pengaturan perlindungan khususnya terhadap anak yang menjadi korban kejahatan, Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, berlaku Pasal 6 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dimana Anak Korban juga berhak mendapatkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial serta rehabilitasi psikologis. Namun dalam implementasinya perhatian bagi korban pada kasus-kasus kekerasan seksual khususnya kepada anak, selama ini masih

kurang memadai. Bahkan keadilan bagi korban terkesan hanya ketika pelaku mendapatkan hukuman berat. Jadi Sejauh ini pemberian hak-hak anak korban kejahatan seksual, masih belum sesuai dengan kebutuhan korban.

Dalam hal ini gagasan restitusi terhadap korban anak terkait peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam penanganan perkara pidana yaitu dimana restitusi anak diajukan oleh pihak keluarga korban yang terdiri atas orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dan orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana. Restitusi anak memiliki kekhususan yaitu pengajuan permohonan restitusi tidak hanya dapat diajukan oleh pihak anak korban tindak pidana, namun penyidik berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak anak korban bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan restitusi dan pihak penyidik wajib mendampingi pengajuan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penentuan besaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana dilakukan oleh LPSK, dalam penentuan besaran ganti rugi LPSK akan melakukan perhitungan dalam segala biaya yang dikeluarkan oleh pihak keluarga korban yang kemudian di

konversi menjadi biaya kewajiban restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Biaya tersebut meliputi ganti kerugian kehilangan kekayaan, pengobatan medis dan psikis hingga biaya yang harus dikeluarkan keluarga pihak korban seperti biaya persidangan, biaya perjalanan yang mungkin dikeluarkan oleh keluarga pihak anak korban. Biaya-biaya kerugian lain yang di alami oleh pihak anak korban tindak pidana kemudian di konversi menjadi biaya tetap yang kemudian dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Maka teori yang relevan terhadap gagasan restitusi terhadap korban anak terkait peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam penanganan perkara pidana yaitu teori perlindungan hukum untuk melindungi hak anak sebagai korban yang telah dirugikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Restitusi terhadap korban anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan tidak ada aturan hukum yang jelas, hal ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana tidak menjelaskan besaran biaya restitusi yang

harus dibayarkan terpidana dalam hal ini hak anak sebagai korban sangat dirugikan. Setiap warga Negara Indonesia harus mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum karena hak semua warga negara sama dan tidak ada pengecualian. Sedangkan teori yang relevan mengenai restitusi terhadap korban anak yaitu teori penegakan hukum.

Gagasan restitusi terhadap korban anak terkait peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam penanganan perkara pidana yaitu restitusi anak diajukan oleh pihak keluarga korban. Restitusi anak memiliki kekhususan yaitu pengajuan permohonan restitusi tidak hanya dapat diajukan oleh pihak anak korban tindak pidana, namun penyidik berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak anak korban bahwa mereka memiliki hak mengajukan restitusi dan pihak penyidik wajib mendampingi pengajuan kepada LPSK. Dalam penentuan besaran ganti rugi LPSK akan melakukan perhitungan dalam segala biaya yang dikeluarkan oleh pihak keluarga korban kemudian di konversi menjadi biaya kewajiban restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan teori yang relevan yaitu teori perlindungan hukum hal ini mengenai perlindungan hak anak sebagai korban

Saran

Untuk pemerintah, dalam hal restitusi anak yang belum memiliki alat pemaksa kepada pelaku tindak pidana untuk membayarkan kewajiban restitusinya. Hal ini menjadi tidak adil bagi pihak anak korban tindak pidana karena kurang memenuhi hak pihak anak korban tindak pidana. Agar pelaksanaannya dapat sesuai, diharapkan restitusi anak memiliki alat pemaksa dan batasan waktu kepada pelaku tindak pidana untuk membayarkan kewajiban restitusinya kepada pihak anak korban tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Karisma Putra Utama, Jakarta.
- Aslim Rasyad, 2005. *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Soejono Soekanto, 2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Supriyadi Widodo dan Zainal Abidin, 2014. *Memastikan Pemenuhan Hak Atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, dkk, 2016. *Penanganan Anak Korban Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

Jurnal

Albert Eglash, Creative Restitution A Broader Meaning for An Old Term, *Jurnal of A Criminal Law and Criminology*, Volume 48. Northwestern University School of Law Scholarly Commons.

Erasmus Napitupulu, 2014. Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan korban untuk Beberapa kasus (Hak asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan korupsi), *Jurnal LPSK*, Edisi 4 Volume 1 Tahun 2014.

John Braithwaite, 1999. *Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts*, *Crime and Justice Journals*.

Mukhlis R, 2011. Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam Peradilan Sistem Peradilan Pidana Sebagai

Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No.1 Februari, Tahun 2011, Universitas Riau.

Zul Akrial, 2017. Pidana Seumur Hidup Dalam Perspektif Ide Pemasarakatan, Universitas Islam Riau, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No. 1, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.